



PUTUSAN
Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRUDDIN Bin LAUMMA;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 17 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Sulaiman Pelita VIII RT 31
Nomor 04 Kelurahan Sambutan Kecamatan
Sambutan Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Bin. LAUMMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam/ senjata penusuk di depan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa AMIRUDDIN Bin. LAUMMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya warna merah dengan Panjang 56 (lima puluh enam) Cm, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-747/SAMAR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Bin LAUMMA pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Sulaiman RT 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA,

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr



MENYERAHKAN ATAU MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK (SLAG-, STEEK-, OF STOOTWAPEN). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berada di depan sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Sultan Sulaiman RT 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tepatnya di depan Kantor Kelurahan Sambutan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat.
- Bahwa kemudian terdakwa didekati oleh saksi SUNARJI Bin WAGIMAN dan saksi JUMBRI Bin PIPIS kemudian terdakwa terlihat oleh para saksi tersebut sedang menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung berwarna merah dengan panjang \pm 56 cm yang di ikat dipinggang terdakwa, kemudian para saksi mengamankan terdakwa kemudian melaporkannya kepada petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.

Perbuatan terdakwa AMIRUDDIN Bin LAUMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT RI NOMOR 12 TAHUN 1951

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoyok Setyawan Bin Sukatman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, Saksi mendapat informasi bahwa terdapat orang yang mencurigakan yang berada di rumah kosong di Jalan Sultan Sulaiman RT 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Sunarji dan Saksi Jumbri melakukan penyidikan dengan mendatangi rumah kosong tersebut. Setiba disana sekitar pukul 17.30 WITA, kami mendapati Terdakwa berada disana, lalu Saksi Jumbri dan Saksi Sunarji berusaha mendekati Terdakwa, namun Terdakwa langsung

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr



menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung berwarna merah yang diikat di pinggang Terdakwa, kemudian kami langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa serta membawanya ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sunarji Bin Wagiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, awalnya Saksi Yoyok Setyawan mendapat informasi bahwa terdapat orang yang mencurigakan yang berada di rumah kosong di Jalan Sultan Sulaiman RT 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi Yoyok Setyawan bersama Saksi dan Saksi Jumbri melakukan penyidikan dengan mendatangi rumah kosong tersebut. Setiba disana sekitar pukul 17.30 WITA, kami mendapati Terdakwa berada disana, lalu Saksi Jumbri dan Saksi berusaha mendekati Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung berwarna merah yang diikat di pinggang Terdakwa, kemudian kami langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa serta membawanya ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jumbri Bin Pipis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, awalnya Saksi Yoyok Setyawan mendapat informasi bahwa terdapat orang yang mencurigakan yang berada di rumah kosong di Jalan Sultan Sulaiman RT 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi Yoyok Setyawan bersama Saksi dan Saksi Sunarji melakukan penyidikan dengan mendatangi rumah kosong tersebut. Setiba disana sekitar pukul 17.30 WITA, kami mendapati Terdakwa berada disana, lalu Saksi Sunarji dan Saksi berusaha mendekati Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung berwarna merah yang diikat di pinggang Terdakwa, kemudian kami langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa serta membawanya ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, 17.30 WITA di rumah kosong di Jalan Sultan Sulaiman RT 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung berwarna merah yang diikat di pinggang Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sempat menarik parang tersebut untuk menjaga diri ketika hendak didekati Polisi, selanjutnya Terdakwa serta parang tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa parang tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak wewenang untuk membawa dan menggunakan parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya warna merah dengan panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, awalnya Saksi Yoyok Setyawan mendapat informasi bahwa terdapat orang yang mencurigakan yang berada di rumah kosong di Jalan Sultan Sulaiman RT 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi Yoyok Setyawan bersama Saksi Sunarji dan Saksi Jumbri melakukan penyidikan dengan mendatangi rumah kosong tersebut. Setiba disana sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Yoyok Setyawan bersama Saksi Sunarji dan Saksi Jumbri mendapati Terdakwa berada disana, lalu Saksi Jumbri dan Saksi Sunarji berusaha mendekati Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung berwarna merah yang diikat di pinggang Terdakwa, kemudian Saksi Yoyok Setyawan bersama Saksi Sunarji dan Saksi Jumbri langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa serta membawanya ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa dan parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan menggunakan parang tersebut untuk menjaga dirinya dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL.1948 Nomor 17), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr



mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Amiruddin Bin Laumma, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, awalnya Saksi Yoyok Setyawan mendapat informasi bahwa terdapat orang yang mencurigakan yang berada di rumah kosong di Jalan Sultan Sulaiman RT 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi Yoyok Setyawan bersama Saksi Sunarji dan Saksi Jumbri melakukan penyidikan dengan mendatangi rumah kosong tersebut. Setiba disana sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Yoyok Setyawan bersama Saksi Sunarji dan Saksi Jumbri mendapati Terdakwa berada disana, lalu Saksi Jumbri dan Saksi Sunarji berusaha mendekati Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sarung berwarna merah yang diikat di pinggang Terdakwa, kemudian Saksi Yoyok Setyawan bersama Saksi Sunarji dan Saksi Jumbri langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa serta membawanya ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa dan parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan menggunakan parang untuk menjaga dirinya tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menggunakan senjata tajam berupa parang untuk menjaga dirinya, yang mana parang merupakan senjata tajam penikam/ penusuk dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam penikam/ penusuk tersebut, dengan demikian unsur tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata tajam penikam/ penusuk telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya warna merah dengan panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter) yang telah dibawa dan dipergunakan Terdakwa untuk menjaga dirinya tanpa izin pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Bin Laumma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata tajam penikam/penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya warna merah dengan panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,


RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


LILI EVELIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


SITI MAISYURAH, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 748/Pid. Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)